



P U T U S A N

No. 2206 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN**
tempat lahir : Parepare;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1978;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Lacocoling Kel. LompoE
Kec. Bacukiki

Kota Parepare;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2010 s/d tanggal 6 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2010 s/d tanggal 15 Mei 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d tanggal 29 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d tanggal 29 Juli 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 18 September 2010;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d tanggal 25 September 2010;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal September 2010 s/d tanggal 24 Nopember 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 735/2010/S.354.TAH/PP/2010/MA tanggal 8

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2010;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 736/2010/S.354.TAH/PP/ 2010/MA tanggal 8 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN bersama-sama dengan Ramang (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2010 bertempat di kampung Laccoling Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Amir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas, awalnya Amir dan saksi Ardin Als Laico Bin Lacenggo mendatangi rumah saksi Emmang Als Bapak Wakka Bin Langke bermaksud untuk bertemu dengan Terdakwa menanyakan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ardin Als Laico, kemudian terjadi ribut-ribut, lalu Terdakwa turun dari rumah saksi Emmang dengan membawa sebilah parang yang terhunus tanpa sarung kemudian menyerang Amir ke bagian kepala sebanyak dua kali dan ke arah lehernya, sementara itu Amir melakukan perlawanan dengan menyerang menggunakan badik kemudian Rammang (belum tertangkap) muncul dengan membawa sebilah badik yang terhunus lalu menusuk punggung sebelah kanan Amir, lalu Amir mengejar Rammang (belum

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang berlari ke kolong rumah, Terdakwa juga mengejar Amir dan mengayunkan parang ke punggung Amir dan Terdakwa sempat menusuk bagian perut Amir sebanyak satu kali, hingga Amir dan Terdakwa sama-sama terluka dan dibawa berobat ke Rumah Sakit dan Amir meninggal di Rumah Sakit pada tanggal 17 April 2010 jam 05.00 WITA. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rammang (belum tertangkap), Amir mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/34/RSUD AM/2010 tanggal 19 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.M. Muchlis Ghani, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makssau Parepare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala
- Luka robek pada bahu
- Luka robek pada perut tembus rongga perut.
Pendarahan banyak
- Luka iris pada lengan kiri :

Kesimpulan pemeriksaan :

- Luka robek

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh diduga karena kena benda tajam.

Opname tanggal 14 April 2010, dilakukan tindakan operasi

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut

Berdasarkan surat keterangan dokter Nomor :

441.6/279/RSUD.AM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Hazairin Nur, Dokter yang merawat pada RSUD Andi Makassar Parepare, yang menerangkan bahwa :

Nama	: Amir
Umur	: 30 tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Laccoling Kel. Galung Maloang Kota Parepare
Keterangan	: Benar yang tersebut namanya di atas dirawat pada RSUD. A Makassar Parepare sejak tanggal 14 April 2010 dan meninggal pada tanggal 17 April 2010

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



jam 05.05 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN bersama-sama dengan Ramang (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2010 bertempat di kampung Laccoling Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Amir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas, awalnya Amir dan saksi Ardin Als Laico Bin Lacenggo mendatangi rumah saksi Emmang Als Bapak Wakka Bin Langke bermaksud untuk bertemu dengan Terdakwa menanyakan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ardin Als Laico, kemudian terjadi ribut-ribut, lalu Terdakwa turun dari rumah saksi Emmang dengan membawa sebilah parang yang terhunus tanpa sarung kemudian menyerang Amir ke bagian kepala sebanyak dua kali dan ke arah lehernya, sementara itu Amir melakukan perlawanan dengan menyerang menggunakan badik kemudian Rammang (belum tertangkap) muncul dengan membawa sebilah badik yang terhunus lalu menusuk punggung sebelah kanan Amir, lalu Amir mengejar Rammang (belum tertangkap) yang berlari ke kolong rumah, Terdakwa juga mengejar Amir dan mengayunkan parang ke punggung Amir dan Terdakwa sempat menusuk bagian perut Amir sebanyak satu kali, hingga Amir dan Terdakwa sama-sama terluka dan dibawa berobat ke Rumah Sakit dan Amir meninggal di Rumah Sakit pada tanggal 17 April 2010 jam 05.00 WITA. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rammang (belum tertangkap),

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/34/RSUD AM/2010 tanggal 19 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.M. Muchlis Ghani, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makssau Parepare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala
- Luka robek pada bahu
- Luka robek pada perut tembus rongga perut.

Pendarahan banyak

- Luka iris pada lengan kiri :

Kesimpulan pemeriksaan :

- Luka robek

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh diduga karena kena benda tajam.

Opname tanggal 14 April 2010, dilakukan tindakan operasi

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut

Berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : 441.6/279/RSUD.AM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Hazairin Nur, Dokter yang merawat pada RSUD Andi Makassau Parepare, yang menerangkan bahwa :

Nama : Amir
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Laccoling Kel. Galung Maloang Kota Parepare

Keterangan : Benar yang tersebut namanya diatas dirawat pada RSU. A Makassau Parepare sejak tanggal 14 April 2010 dan meninggal pada tanggal 17 April 2010 jam 05.05 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN bersama-sama dengan Ramang (belum tertangkap) pada hari Rabu

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2010 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2010 bertempat di kampung Laccoling Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Amir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas, awalnya Amir dan saksi Ardin Als Laico Bin Lacenggo mendatangi rumah saksi Emmang Als Bapak Wakka Bin Langke bermaksud untuk bertemu dengan Terdakwa menanyakan mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ardin Als Laico, kemudian terjadi ribut-ribut, lalu Terdakwa turun dari rumah saksi Emmang dengan membawa sebilah parang yang terhunus tanpa sarung kemudian menyerang Amir ke bagian kepala sebanyak dua kali dan ke arah lehernya, sementara itu Amir melakukan perlawanan dengan menyerang menggunakan badik kemudian Rammang (belum tertangkap) muncul dengan membawa sebilah badik yang terhunus lalu menusuk punggung sebelah kanan Amir, lalu Amir mengejar Rammang (belum tertangkap) yang berlari ke kolong rumah, Terdakwa juga mengejar Amir dan mengayunkan parang ke punggung Amir dan Terdakwa sempat menusuk bagian perut Amir sebanyak satu kali, hingga Amir dan Terdakwa sama-sama terluka dan dibawa berobat ke Rumah Sakit dan Amir meninggal di Rumah Sakit pada tanggal 17 April 2010 jam 05.00 WITA. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rammang (belum tertangkap), Amir mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/34/RSUD AM/2010 tanggal 19 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.M. Muchlis Ghani, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Parepare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala
- Luka robek pada bahu
- Luka robek pada perut tembus rongga perut.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan banyak

- Luka iris pada lengan kiri :

Kesimpulan pemeriksaan :

- Luka robek

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh diduga karena kena benda tajam.

Opname tanggal 14 April 2010, dilakukan tindakan operasi

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut

Berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : 441.6/279/RSUD.AM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Hazairin Nur, Dokter yang merawat pada RSUD Andi Makassar Parepare, yang menerangkan bahwa :

Nama : Amir

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Laccoling Kel. Galung Maloang Kota Parepare

Keterangan : Benar yang tersebut namanya di atas dirawat pada RSU. A Makassar Parepare sejak tanggal 14 April 2010 dan meninggal pada tanggal 17 April 2010 jam 05.05 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah gagang badik yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 117/Pid.B/2010/ PN.PARE-PARE tanggal 26 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gagang badik yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 332/PID/2010/ PT.MKS tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 26 Agustus 2010, No. 117/Pid.B/2010/PN.Pare- pare, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/ PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-pare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Kasasi Pertama :

- Bahwa Judex Facti keliru dalam pertimbangan hukumnya yang serta merta menganggap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah tepat dan benar, sebab Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di TKP maupun kesaksian para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo, sehingga merugikan kepentingan Terdakwa / Pemohon Kasasi;
- Bahwa andaikan Judex Facti cermat dalam memeriksa dan pertimbangan hukumnya, maka putusan Judex Facti tidaklah serta merta membenarkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, yang semestinya Judex Facti mengambil alih pertimbangan hukum dan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara a quo, serta mengadili sendiri, sehingga dalam putusan tersebut setidaknya-tidaknya Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapat keringanan hukuman;

- Bahwa oleh karena Judex Facti kurang pertimbangan hukumnya perkara a quo, maka berdasarkan hukum dapat dibatalkan dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengambil alih pertimbangan hukum perkara a quo dan mengadili sendiri, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapat keringanan hukuman;

Keberatan Kasasi Kedua :

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya perkara a quo, keliru membaca memori banding Penasehat hukum Terdakwa, yang menganggap tidak ada hal baru dalam memori banding dimaksud, dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sebagaimana putusan halaman (11) alinea ke 5, dikutip :

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan- keberatan, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan- keberatan tersebut dari Penasehat hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan a quo karena sudah dipertimbangkan di tingkat pertama, oleh karena itu keberatan- keberatan tersebut harus dikesampingkan;

- Bahwa sangat jelas keberatan banding Penasehat hukum Terdakwa tersebut yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri perkara a quo, sehingga merugikan hak- hak Terdakwa, sebagaimana beberapa keberatan banding Terdakwa antara lain pada keberatan banding Pertama menyebutkan hak Terdakwa menyangkali keterangan saksi, hak Terdakwa mengajukan saksi a decharge, hak Terdakwa memperoleh Penasehat Hukum pada

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat Penyidikan, hak Terdakwa memperlihatkan visum, sebab peristiwa pidana tersebut adalah duel Terdakwa dengan korban (dua lawan dua), terbukti Tersangka Ramang dalam Daftar Pencarian Orang oleh Penyidik, dan yang terakhir Terdakwa memohon agar peristiwa pidana tersebut tidak semata-mata dilihat dari perbuatannya, akan tetapi motif yang objektif, bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perlawanan, karena didatangi di tempat di mana Terdakwa menginap, bahwa Terdakwa sangat malu diteriaki beberapa kali diajak untuk baku tikam, maka prinsip Bugis Makassar Siri'na Pacce, maka Terdakwa terpaksa melayani ajakan Korban;

- Bahwa itulah beberapa keberatan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak dipertimbangkan Judex Facti, malah dianggap sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara a quo, sehingga merugikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa semestinya Judex Facti memperhatikan berkas perkara dan memeriksa seksama terhadap keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa a quo, yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena alasan kasasi tersebut bukan merupakan alasan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Sedang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RISAL ALS BUR BIN BUDIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a :

Ttd/ R. IMAM HARJADI, SH.MH Ttd/ DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

SH.LLM

Ttd/ SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd/ TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2206
K/PID/2010